



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG JEPARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

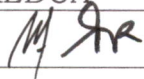
**TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG JEPARA**

Nomor : MOU/01/V/2025/PYKBCABJEPARA

Nomor : 07/KSB/V/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Mei tahun 2025 kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. DESSY HANDAYANI : Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Jepara berkedudukan di Jalan K. S. Tubun No.10 Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Nomor : Skep/02/1/2025 tanggal : 15 Januari 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Jepara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2. WITIARSO UTOMO : Bupati Jepara yang berkedudukan di Jalan Kartini No.1 Kelurahan Panggang Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

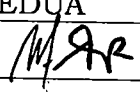
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Jepara dibawah Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah yang bertanggungjawab kepada Yayasan Kemala Bhayangkari merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk dengan rasa tanggung jawab, rasa senasib sepenanggungan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan dilingkungan Bhayangkari Polri.
2. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Jepara selaku penyelenggara urusan pemerintahan otonomi daerah di Kabupaten Jepara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

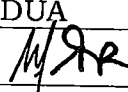
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan Fasilitasi Sekolah Model Transformatif di lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari Kabupaten Jepara,, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerjasama tentang Urusan Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Jepara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program-program Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Jepara dan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Jepara;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan
 - d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menguasakan kepada perangkat daerah / bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

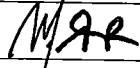
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6

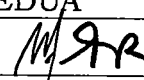
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU:
- YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
Alamat : Jl. KS Tubun Nomor 10
Telepon : 085211155864
Email : setykbcbjepara@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA:
- Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
Up. Bagian Pemerintahan
Alamat : Jalan Kartini No.1 Jepara
Telepon : (0291) 591492
Email : ksjepara@gmail.com
- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan / atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

- (3) Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan bersama-sama dengan cara bermusyawarah dan selanjutnya hasil kesepakatan ini akan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan tersebut di atas, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



WILARSO UTOMO

PIHAK KESATU



DESSY HANDAYANI

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
